



SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU 2024 BERDASARKAN PERBAWASLU NO 2 TAHUN 2023 BAGI PEMUDA KELURAHAN INDUSTRI TENAYAN

Andrizal*¹, Birman Simamora², Eddy Asnawi³, Arifah Farahdiba⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

*e-mail: andrizal2017@gmail.com

Abstract

The partner's problem is that the youth of the Tenayan Industrial sub-district, who are a strategic part of the community, do not know and understand the importance of participation in election supervision so that they are of higher quality. The target of community service activities is to increase knowledge and understanding of the importance of participation in election supervision so that they are of higher quality. Solutions agreed upon by the proposing team and partners to address priority issues need to be socialized in the form of counseling and face-to-face discussions. The method of implementing lectures, delivering material, on this occasion the participants were free to ask and answer. The details of this method are, 1. Submission of material, 2. Interactive dialogue, this dialogue serves as brainstorming from participants to obtain input in the form of problems, aspirations, suggestions, ideas and solutions. Partner participation provides time and mobilizes youth participants with both student and student status as the target audience. The output is expected to increase knowledge, understand the target audience of the importance of participatory oversight of the 2024 election, for those proposing the output achieved is in the form of a scientific article.

Keywords: Monitoring, Participatory, 2024 Election.

Abstrak

Permasalahan mitra adalah pemuda kelurahan Industri Tenayan yang merupakan bagian strategis masyarakat belum mengetahui dan memahami pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu agar lebih berkualitas. Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat, meningkat pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu agar lebih berkualitas. Solusi disepakati tim pengusul dengan mitra mengatasi persoalan prioritas perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi secara tatap muka. Metode pelaksanaan ceramah, penyampaian materi, dalam kesempatan ini peserta dibebaskan bertanya jawab. Rincian dari metode ini adalah, 1. Penyampaian materi, 2. Dialog interaktif, dialog ini sebagai curah pendapat (brainstorming) dari peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi. Partisipasi mitra menyediakan waktu dan serta memobilisasi peserta pemuda baik berstatus pelajar maupun mahasiswa sebagai khalayak sasaran. Luaran diharapkan meningkat pengetahuan, pemahaman khalayak sasaran pentingnya partisipatif pengawasan pemilu 2024, bagi pengusul luaran dicapai adalah berupa artikel ilmiah.

Kata kunci: Pengawasan, Partisipatif, Pemilu 2024.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana



tertuang dalam UUD 1945, Pasal 22 E Ayat (1) disebutkan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Latar belakang dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu adalah untuk mencapai tujuan Negara, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, sebagai instrumen hukum yang menjamin pengaturan sistem pemilihan umum, memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilu, untuk menciptakan pemilu yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum dapat dikatakan telah ditegakkan apabila tujuan dari kebijakan hukum itu yakni UU 7 Tahun 2017 telah mencapai tujuannya, tujuan pemilu secara umum adalah, peralihan kekuasaan secara konstitusional. melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi, memenuhi hak asas rakyat, guna terselenggaranya tujuan pemilu agar lebih berkualitas maka perlu peran serta berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu 2024 secara masif.

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, pasal 15 ayat 2 Forum Warga Pengawasan Partisipatif dibentuk untuk mendekatkan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilu, persoalan kepemiluan, pelaporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu dan/pemilihan.

Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Adanya Pengawas Pemilu Untuk memastikan terselenggaranya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adapun Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawas Pemilu yakni Pemantauan, Penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran kepada pengawas, pemberitaan media dan kegiatan lain yang tidak melanggar aturan.

Tujuan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Mewujudkan Pemilu yang demokratis, Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu, usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa, meminimalisir konflik.

Menumbuhkan minat untuk terlibat secara aktif dalam persoalan politik bukanlah hal mudah, sebab tidak semua orang tertarik politik terutama pemilihan umum. Peningkatan mestilah memilih sasaran strategis, seperti kelompok ormas, pemilih pemula, pemilih wanita, difabel, dan berbagai segmen lainnya.

Dalam pemilu peningkatan partisipasi harus dirancang dan direncanakan terus menerus, melalui proses pendidikan politik, peningkatan angka partisipasi tidak serta merta menunjukkan meningkatnya kualitas partisipasi, karena ada aspek mobilisasi politik terutama akibat politik uang.

Partisipasi harus merupakan hasil pendidikan politik yang menggugah kesadaran warga negara untuk terlibat dalam urusan politik. Tantangan yang lebih besar adalah memutus mata rantai patronage politik yang menghasilkan relasi kuasa yang timpang. Menumbuhkan budaya politik partisipan, di mana

keterlibatan masyarakat karena kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan bukan karena mobilisasi akibat pertukaran transaksional.

Menggerakkan elemen-elemen masyarakat yang mempunyai perhatian pada persoalan pemilu, termasuk masalah pengawasan tidak cukup dikerjakan oleh lembaga penyelenggara, tetapi memerlukan kolaborasi berbagai element, untuk itulah kami merencanakan untuk pengabdian kali ini diarahkan kepada kelompok pemuda yang bagian dari masyarakat di kelurahan Industri Tenayan.

Adapun yang menjadi persoalan mitra di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah belum mengetahui dan kurang memahami peraturan terkait pengawasan partisipatif pemilu.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang disepakati dengan pihak mitra sebagai berikut: ceramah atau penyampaian materi sesuai kebutuhan prioritas pihak mitra, materi Penyuluhan dibagikan kepada seluruh khalayak sasaran. Dibuka sesi dialog interaktif, mitra/khalayak dapat bertanya jawab, memberi ulasan evaluasi pelaksanaan dengan cara memberikan kuesioner awal sebelum materi disampaikan dan kuesioner akhir setelah kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan.



Gambar 1. Sambutan Ketua Pemuda kelurahan Industri Tenayan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan prioritas pihak mitra dalam hal ini masyarakat adalah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan partisipatif dalam pemilu 2024 seperti yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung berdasarkan hasil dialog interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul suatu permasalahan yang dialami beberapa khalayak, pertama pertanyaan dari Zani Perwira yang menanyakan langkah apa yang mesti dilakukan jika kita sebagai warga bisa menemukan dugaan pelanggaran pemilu sedangkan kita bukan bagian dari pengawas pemilu yang sudah ditetapkan. Pertanyaan kedua, dari Wanda Saputra yang minta penjelasan

apa saja bentuk pelanggaran dalam pemilu. Pertanyaan ketiga, dari Satria Dwi Putra yang meminta penjelasan apa saja kemungkinan yang potensial menjadi pelanggaran pemilu 2024 yang akan datang. Kemudian ada juga usulan dari Sandi Putra Maira tentang batasan usia minimal 35 tahun untuk calon anggota legislatif, dan usia minimal 40 tahun untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden, hal ini menurutnya perlu agar pejabat negara yang terpilih nanti sudah matang secara psikologis dan lainnya.

Maka pihak pengabdian menjawab pertanyaan pertama bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah jika menemukan dugaan pelanggaran yakni, mencatat peristiwa yang terjadi, tempat kejadian, waktu, bukti-bukti, saksi-saksi, kemudian segera laporkan kepada pengawas pemilu terdekat dengan menyertakan identitas sipelapor, serta mengawal proses tindak lanjut pelaporan itu apakah termasuk kategori pelanggaran atau tidak, karena pengawas pemilu juga perlu diawasi. Menjawab pertanyaan kedua, bentuk pelanggaran pemilu secara garis besar ada tiga, pelanggaran administratif, bisa mengenai peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu, kemudian pelanggaran etika biasanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan pelanggaran pidana bisa dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemilih dalam pemilu, ataupun masyarakat umum yang merusak fasilitas pemilu. Menjawab pertanyaan ketiga, diprediksi untuk pemilu 2024 masih didominasi pelanggaran politik uang, bertebaran berita-berita tidak benar terkait pemilu yang memprovokasi, kemudian politisasi issue-issue sara untuk menyerang kontestan pemilu lainnya.





Gambar 2. Sesi Dikusi dan Tanya Jawab

Merespon usulan terkait batasan usia minimal untuk calon anggota legislatif, calon kepala dan wakil kepala daerah, serta calon presiden dan wakil presiden sesuatu yang sah-sah saja dalam negara hukum yang demokratis, tentu harus merevisi regulasi yang ada terkait pemilu dan pilkada agar ada payung hukum yang jelas. Peserta/Khalayak sasaran fokus menyimak pemaparan materi oleh tim pengabdian


Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pengawasan partisipatif dalam pemilu 2024, hal itu disimpulkan tim pengabdian setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi sebagaimana yang tergambar pada grafik dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Kuisisioner Awal dan Akhir (Pre-Test dan Post-Test)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN KUISISIONER AWAL	JAWABAN KUISISIONER AKHIR																
1.	<p>Pemilihan Umum pada bulan february tahun 2024 untuk memilih.</p> <p>A. Anggota DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan Presiden/Wakil Presiden RI.</p> <p>B. Anggota DPR RI & DPD RI</p> <p>C. Presiden dan Wakil Presiden RI</p> <p>Kunci: A</p>	<p>A. 10 = 33%</p> <p>B. 17 = 57%</p> <p>C. 3 = 10%</p> <table border="1"><caption>Pre-test Results for Question 1</caption><thead><tr><th>Answer</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>33%</td></tr><tr><td>B</td><td>57%</td></tr><tr><td>C</td><td>10%</td></tr></tbody></table>	Answer	Percentage	A	33%	B	57%	C	10%	<p>A. 30 = 100%</p> <p>B. 0 = 0%</p> <p>C. 0 = 0%</p> <table border="1"><caption>Post-test Results for Question 1</caption><thead><tr><th>Answer</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>100%</td></tr><tr><td>B</td><td>0%</td></tr><tr><td>C</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Answer	Percentage	A	100%	B	0%	C	0%
Answer	Percentage																		
A	33%																		
B	57%																		
C	10%																		
Answer	Percentage																		
A	100%																		
B	0%																		
C	0%																		
2.	<p>Siapakah penyelenggara pemilihan umum.</p> <p>A. TNI & POLRI</p> <p>B. Kementrian Dalam Negeri</p> <p>C. KPU & BAWASLU</p> <p>Kunci: C</p>	<p>A. 5 = 17%</p> <p>B. 20 = 66%</p> <p>C. 5 = 17%</p>	<p>A. 0 = 0%</p> <p>B. 1 = 3%</p> <p>C. 29 = 97%</p>																



		<p>Pre-test</p>	<p>Post-test</p>
3.	<p>Pada dasarnya siapakah yang dapat berpartisipasi menjadi dan dapat ikut serta dalam pengawasan pemilu.</p> <p>A. Seluruh Warga Negara Indonesia B. Pemerintah Pusat dan daerah C. Bawaslu</p> <p>Kunci: A</p>	<p>A. 13 = 44% B. 10 = 33% C. 7 = 23%</p> <p>Pre-test</p>	<p>A. 30 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0%</p> <p>Post-test</p>
4.	<p>Apa saja bentuk pelanggaran pemilu.</p> <p>A. Pidana B. Adminstratif, Etika, Pidana C. Administratif</p> <p>Kunci: B</p>	<p>A. 7 = 23% B. 10 = 33% C. 13 = 44%</p> <p>Pre-test</p>	<p>A. 0 = 0% B. 30 = 100% C. 0 = 0%</p> <p>Post-test</p>
5.	<p>Menggunakan Identitas orang lain dalam menggunakan hak pilih dan politik uang termasuk pelanggaran.</p> <p>A. Etika B. Pidana C. Administratif</p>	<p>A. 15 = 50% B. 5 = 17% C. 10 = 33%</p>	<p>A. 6 = 20% B. 22 = 73% C. 2 = 7%</p>



Berdasarkan uraian gambar di atas sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang pengawasan partisipatif serta dasar hukumnya,. Setelah dilakukan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan dengan dihadiri puluhan khalayak sasaran karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang menjadi persoalan kedepan dalam konteks pemilu.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Mei 2023 bertempat di salah satu balai pertemuan, dimulai pukul 08.30-12.00 WIB, Jumlah peserta yang hadir berdasarkan absensi sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diambil kesimpulan yaitu. setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat signifikan terkait pengawasan partisipatif. Dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka timbul harapan dari tim, untuk mewujudkan harapan tersebut maka tim memberikan saran-saran sebagai berikut, Pengabdian kepada masyarakat harus di arahkan kepada Penyuluhan Hukum baik berupa Pelatihan, Seminar, dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait kepemiluan.

DAFTAR PUSTAKA

- KPU & Bawaslu RI, 2015, *Menyongsong Pemilu Yang Bersih dan Demokratis* (Penerbit KPU RI).
- Abdul Haris Semendawai & Muhammad Afifuddin, 2016, *Peran dan Tantangan Bawaslu Dalam Menjaga Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Pustaka Yustisia.
- Bawaslu RI, 2020, *Pengawasan Pemilu 2019: Antara Tantangan dan Harapan*, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Tim Pengawasan Pemilu, 2021, *Pemilu Damai dan Demokratis: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Bermartabat di Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismadi, Janu, 2019, *Demokrasi Tiang Negara*, Tangerang. Delta Edukasi Prima.



- Santoso, Topo, & Didik, Suprpyanto 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawasi Demokrasi*, Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Lili Romli, Mardiyanto Wahyu, 2004, *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jakarta. Laporan Penelitian Bersama LIPI dan Depdagri.
- Sri Wahyuni & Endro Wahyudi, 2015, *Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Indonesia*, Dalam Jurnal Indonesi Journal of Electoral Reform, Vol. 1 No.,1, 2015 hal 73-87.
- Djaka Surjandaja, 2018, *The Role of Electoral monitoring in Strengthening Democracy in Indonesia*, Jurnal Bulletin of Indonesiom Economic Studies, Vol, 54, No, 1, 2018, hal 1-21.
- Ferry Nur, Muhammad Adil & Cucu Suparmi, *Challengges in the implmentation of the Electoral Monitoring System in Indonesia*, Journal of Public Administration and Governance, Vol, 10, No. 2, 2020 hal. 117-132.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.